



Menganalisis Bagaimana Indonesia Menyusun Anggaran Untuk Menentukan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara

Danendra Bramantyo, Dinda Widya Kumala, Muhammad Yasin

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

danendrabramantyo154@gmail.com, dindawidyakumala@gmail.com, yasin@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi Penulis : danendrabramantyo154@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the budget preparation process in Indonesia, with a focus on how the government determines state revenues and expenditures. This study explores the mechanisms used in budget planning, including top-down and bottom-up approaches, as well as the role of various government agencies in the process. Data was obtained through analysis of budget documents, interviews with relevant government officials, and literature review. The research results show that budget preparation in Indonesia involves various complex stages and requires coordination between various parties. This research also found that although there are challenges in the transparency and accuracy of revenue projections, improvement efforts continue to be made through fiscal policy reform and improving financial information systems. Thus, this research provides important insights for policy makers and academics about the dynamics of budget preparation in Indonesia.*

Keywords: *Fiscal Policy, Budget Process, Financial Information System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana pemerintah menentukan penerimaan dan pengeluaran negara. Studi ini mengeksplorasi mekanisme yang digunakan dalam perencanaan anggaran, termasuk pendekatan top-down dan bottom-up, serta peran berbagai instansi pemerintah dalam proses tersebut. Data diperoleh melalui analisis dokumen anggaran, wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di Indonesia melibatkan berbagai tahap yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada tantangan dalam transparansi dan akurasi proyeksi penerimaan, upaya perbaikan terus dilakukan melalui reformasi kebijakan fiskal dan peningkatan sistem informasi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan akademisi tentang dinamika penyusunan anggaran di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Proses Anggaran, Sistem Informasi Keuangan.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Banyak negara berkembang di dunia ini yang sudah berhasil, tetapi permasalahan dalam negara itu sendiri pun masih banyak yang belum terselesaikan, seperti pengangguran, tingkat kelahiran yang sangat tinggi, minimnya tenaga ahli, dan susahny mendapatkan tempat untuk bekerja. Keadaan ini pun menjadi sorotan oleh ahli-ahli ekonomi dengan permasalahan

pembangunan bukanlah arti dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sering kali diartikan dengan suatu hal yang sama oleh beberapa ahli ekonomi, tetapi pada dasarnya dua hal itu berbeda pengertiannya. Perubahan-perubahan pada berbagai sektor ekonomi tersebut akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan naiknya produksi nasional, pendapatan nasional, dan pendapatan perkapita. Situasi semacam itu akan berlangsung secara terus-menerus

Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN) adalah salah satu jenis dana negara yang merupakan instrumen bagi Badan Umum untuk mengelola penggunaan dan pendapatan negara untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan perbaikan, pencapaian pembangunan ekonomi, perluasan gaji masyarakat, mencapai kesehatan moneter, juga menentukan arah dan kebutuhan perbaikan secara umum. Salah satu komponen APBN adalah rencana belanja pendapatan negara dan penghargaan yang diperoleh bersifat off-base, hanya berasal dari pendapatan negara tidak dipungut biaya (PNBP). Pendapatan Negara Bukan Retribusi mempunyai komitmen penting terhadap pendapatan negara. Penerimaan Negara Bukan Belanja tidak hanya diawasi oleh Direktorat Jenderal Retribusi saja, namun diawasi oleh berbagai Badan Pelayanan, salah satunya adalah organisasi kepabeanan.

APBN merupakan salah satu piranti kebijakn fiskal, sebagai segenap kebijakan yang menyangkut pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan telah menetapkan, Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antar unit organisasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas. Kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.

Belanja negara dapat dianggap bernilai jika produktif baik dari segi peruntukan, khusus, maupun finansial. Efektivitas alokatif dihubungkan dengan penetapan belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat ditujukan pada bidang-bidang utama dan menjunjung tinggi kemampuan-kemampuan penting. Efektivitas khusus mencerminkan pembelanjaan yang

dilakukan dengan sistem dasar dan proses bisnis oleh organisasi bersifat produktif sehingga dapat mempercepat retensi. Kemahiran finansial dikaitkan dengan tugas belanja dalam menjaga kesehatan makroekonomi, mendukung peningkatan landasan yang cukup untuk membantu keseriusan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengertian dan tujuan penyusunan APBN ?
2. Apa Saja jenis-jenis APBN ?
3. Bagaimana hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi ?

1.3 TUJUAN

1. Mengetahui pengertian dan tujuan penyusunan APBN
2. Memahami jenis-jenis APBN ?
3. Mengetahui hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan instrumen untuk melaksanakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yaitu kebijakan fiskal. Dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pengeluaran dan pendapatan negara dikelola dengan instrumen berupa APBN

Keuangan Negara yang baik dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Setiap tahunnya wujud pengelolaan keuangan negara diimplementasikan dengan penetapan UndangUndang (UU) untuk saat penetapan APBN dan perubahan APBN apabila terdapat perubahan APBN serta untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.(Purnastuti, 2003)

APBN yang sudah ditetapkan berisikan daftar yang sistematis dan terperinci mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran negara untuk satu tahun anggaran, yaitu yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan rencana tersebut, APBN menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional untuk

mencapai stabilitas di perekonomian, serta untuk menentukan arah dan prioritas dalam pembangunan (Lestari et al., 2018)

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi APBN menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.

Fungsi APBN menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah:

1) Fungsi otorisasi, yaitu anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi perencanaan, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

3) Fungsi pengawasan, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

4) Fungsi alokasi, yaitu anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah telah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan dan kebijakan pemerintahan. Anggaran negara yang disusun dengan tepat akan mendorong tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka penyelenggaraan APBN, setiap tahun dilakukan penyusunan rancangan APBN sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara.

Pemerintah setiap tahunnya mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang akan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. Apabila RUU APBN tidak disetujui DPR, maka Pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar nilai APBN pada tahun anggaran yang sebelumnya. Dalam menyusun rancangan APBN pemerintah berpedoman pada rencana kerja yang disusun untuk mendorong tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka penyusunan APBN, menteri/pimpinan pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Dalam rencana kerja dan anggaran terdapat estimasi belanja untuk tahun berikutnya dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran negara harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi APBN dapat berjalan dengan optimal.

2.2 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Jenis DIPA terbagi menjadi dua, yaitu DIPA Petikan dan DIPA Induk. DIPA Petikan merupakan DIPA per satuan kerja (satker) yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). DIPA Petikan adalah dasar pelaksanaan kegiatan oleh satker dan untuk pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Sancoko, n.d.)

DIPA Induk terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk.
- b. Halaman I memuat informasi Kinerja dan anggaran Program.

- c. Halaman II memuat rincian alokasi anggaran per satuan kerja.
- d. Halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

DIPA Petikan terdiri atas 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Lembar surat pengesahan DIPA Petikan.
- b. Halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber dana yang terdiri atas:
 - 1) Halaman IA mengenai informasi Kinerja.
 - 2) Halaman IB mengenai sumber dana.
- c. Halaman II memuat rincian pengeluaran.
- d. Halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.
- e. Halaman IV memuat catatan.

Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran yang berisi informasi yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Dalam DIPA terdapat pagu yang merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk melaksanakan kegiatan yang tidak boleh dilampaui oleh PA/KPA dan pelaksanaan atas anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan anggaran yang disusun satu tahun anggaran pada DIPA masih mungkin belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, dapat dilakukan perubahan atas rincian anggaran pada DIPA yang sudah ditetapkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan oleh satker terdapat dinamika yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.3 JENIS-JENIS BELANJA NEGARA

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintahan nomor 71 tahun 2010 adalah:

- 1. Belanja operasi
- 2. Belanja modal
- 3. Dana Perimbangan
- 4. Transfer lainnya (d disesuaikan dengan program yang ada)

Erlina berpendapat bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang pelaksanaannya tidak berkaitan langsung dengan program pelaksanaan dan kegiatan, yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
 - b. Belanja bunga
 - c. Belanja subsidi
 - d. Belanja hibah
 - e. Bantuan sosial
 - f. Belanja bagi hasil
 - g. Bantuan keuangan
 - h. Belanja tidak terduga
2. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan, yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Sedangkan belanja yang dikategorikan sesuai dengan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara atau daerah (belanja-LS) diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.

2. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran (belanja UP/TUP/GU) diakui pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan, atau dengan kata lain ketika Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dinyatakan

2.4 HUBUNGAN ANTARA APBN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran rakyat. Indikator-indikator yang menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN adalah indikator makro ekonomi yang menjadi indikator dalam proses pertumbuhan ekonomi. (Purnastuti, 2003)

Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipaksakan. Ada berapa contoh pandangan ekonom yang menganalisa hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh M. Sadli dalam Kliping Berita Ekonomi dan Opini Ekonomi pada tahun 2007 yang berjudul : “Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan”

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat walaupun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai :

1. Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi terkait kepada pertambahan penduduk dan kualitas pendidikan dan skill sebagian terbesar SDM kita. Di lain pihak pasar tenaga kerja juga kurang fleksibel, artinya, amat mahal bagi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya kalau pasarnya menciut. Biaya pesangon untuk pemutusan hubungan kerja amat tingginya. Karena hubungan industrial di Indonesia kurang menguntungkan perusahaan maka banyak bakal investor internasional memilih lokasi Cina dan Vietnam ketimbang Indonesia.

2. Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. Lemahnya kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidak pastian. Indonesia sekarang terkenal sebagai high-cost economy. Salah suatu sumber ekonomi biaya tinggi adalah kurang memadainya infra-struktur, karena sejak 1998 praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infra-struktur ini. Sebetulnya masih ada suatu rintangan fundamental, yakni intermediasi sistim perbankan belum bisa bekerja secara normal, karena ketatnya prudential rules yang baru dan masih ada trauma kredit macet. (TAHUN, 2003)

Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infra-struktur yang tidak menguntungkan bagi investor swasta. Tetapi, pengelolaan APBN ini masih mengandung permasalahan sendiri, yang juga terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudence).

3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural.

Di level teknis sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membawa tingkat inflasi jangka panjang ke kisaran 3% setahun. Untuk tahun 2005 sasaran BI adalah 6% plus-minus 1%, untuk tahun 2006 5,5% plus-minus 1% dan untuk tahun 2007 5% plus-minus 1%. Begitu juga untuk tahun 2008 dan 2009. Pengendalian inflasi masih menghadapi resiko intern dan ekstern yang cukup besar.

Sasaran Presiden SBY yang dikumandangkan di masa kampanye tahun 2004 sebetulnya terlalu ambisius (misalnya mencapai laju pertumbuhan rata-rata 6,6% dalam lima tahun). Laju pertumbuhan di tahun pertama (2005) mungkin sekali (baru) 5,5%. Apa laju pertumbuhan tahun 2009 bisa mencapai 7,6%? Potensinya ada, akan tetapi apakah bisa “dipaksakan”? Ada yang mau memaksakan dengan memperbesar defisit APBN (menjadi lebih besar dari 1% PDB). Masalahnya adalah bagaimana membiayainya? Dengan menambah utang luar negeri? Bisa dengan menambah utang dalam negeri akan tetapi harus dijaga jangan crowding out pasar kredit bagi sektor swasta. Sebetulnya, (mantan) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono sudah mulai menempuh jalan itu. Ada yang menganjurkan jangan takut inflasi naik walaupun diibaratkan sebagai main dengan api. Sekali inflasi tertiuap maka masyarakat ingat zaman yang lalu, sedangkan BI mau mengusahakan agar expectations ini forward looking. (Silalahi & Ginting, 2020)

Sementara itu, Ekonom Senior dari Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit), Rizal Ramli memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2009 merosot menjadi 3,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6 persen.

Hal ini dikarenakan adanya potensi pemutusan hubungan kerja di tahun 2009 juga sangat terbuka sebagai akibat dampak krisis global. Untuk mengatasinya, pemerintah harus mengalokasikan dana yang lebih besar terhadap pengeluaran langsung, diantaranya untuk sektor industri dan infrastruktur. Soalnya, kedua sektor itu banyak menyerap jumlah tenaga kerja. “Ada pemutusan hubungan kerja (PHK) baru yang mencapai sekitar 2 juta orang yang akan memperparah daya beli masyarakat,” katanya.

Sementara, Menkeu meramalkan pertumbuhan ekonomi hanya melorot 4,7 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 akan kembali menurun dari 6 persen menjadi 4,7 persen. Namun, besaran tersebut masih dalam kisaran proyeksi pemerintah yaitu 4,5 sampai 5,5 persen. “Pemerintah melihat perkembangan krisis dunia dan pengaruhnya bagi kita, kami juga monitor terus bagaimana pengaruh kepada indikator-indikator makro,” kata Menkeu.

Untuk saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus fiskal pada APBN 2009 sebesar Rp71,3 triliun. Jumlah itu setara 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Insentif itu digunakan untuk penghematan pajak sebesar Rp43 triliun, subsidi pajak Rp13,3 triliun dan subsidi serta belanja negara untuk dunia usaha sebesar Rp15 triliun. Dengan struktur pengalokasian dana seperti itu, sekitar 80 persen dari total dana diperuntukkan dalam bentuk keringanan pajak. Sisanya yang 20 persen dalam bentuk insentif non pajak termasuk di dalamnya sektor infrastruktur.

“Dana untuk insentif keringanan pajak yang sekitar 80 persen sangat tidak masuk akal karena akan mubazir dan tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan tidak adanya ketentuan yang mendorong pemakaian produk dalam negeri,” terangnya. Oleh karena itu, kata Rizal, pemerintah seharusnya membalikkan porsi alokasi dana stimulus. Untuk keringanan pajak sebesar 20 persen, sedangkan subsidi nonpajak menjadi 80 persen, tambahnya. (Hendar & Tanjung, 2020)

Selain itu Rizal menilai pemerintah telah gagal mengoreksi manajemen fiskal. Buktinya, kata dia, realisasi APBN tahun 2008 untuk pos belanja modal hingga Oktober, baru terealisasi 56 persen. Bahkan, pada akhir tahun terdapat sisa anggaran yang tidak bisa direalisasikan sekitar Rp50 triliun. “Pemerintah mengklaim bahwa sisa anggaran 2008 adalah sebuah stimulus yang diberikan pemerintah. Padahal, sisa anggaran itu diperoleh dari tidak terserapnya anggaran,” katanya.

Di bidang lain, pada 2008 pertumbuhan ekspor dinilai cukup signifikan, yakni sekitar 20 persen. Namun dengan adanya krisis global, pada 2009 ekspor diperkirakan anjlok sehingga pertumbuhannya hanya sekitar 5 persen. Untuk konsumsi swasta, diperkirakan pada 2009 hanya mencapai 3,5 persen, padahal tahun lalu mencapai 5,1 persen. Menurunnya konsumsi swasta ini, jelas Rizal, dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun.

Dari sisi investasi juga tidak jauh berbeda. Rizal memprediksi, pada tahun kerbau ini akan banyak modal asing yang ‘pulang kampung’. “Jadi jangan berharap akan banyak investasi portofolio di tahun ini selagi krisis global masih membelit,” imbuhnya.

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. Keuangan Negara yang baik dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Setiap tahunnya wujud pengelolaan keuangan negara diimplementasikan dengan penetapan Undang-Undang (UU) untuk saat penetapan APBN dan perubahan APBN apabila terdapat perubahan APBN serta untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

3.2 SARAN

Bagi para penyelenggara negara sebagai pengelola anggaran negara hendaknya menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN karena KKN secara materiil akan sangat merugikan warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar, H., & Tanjung, R. (2020). Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Sinkronisasi Dan Sinergitas Pengelolaan Apbn Dan Apbd Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 53–58. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1250>
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Purnastuti, L. (2003). *Ekonomi untuk kelas XI SMA/MA*. Idah Mustikawati.
- Sancoko, B. (n.d.). *SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA*.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- TAHUN, U.-U. R. I. N. 17. (2003). *KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN*. 4, 147–173.